



P U T U S A N
Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahgiono Bin Maksum;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lebak Nangka Rt.006 Rw. 006 Desa Petir
Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Wahgiono Bin Maksu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahgiono Bin Maksu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah Hp merk XIOMI tipe 4A, warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp IPHONE warna Putih;Dikembalikan kepada saksi Ahmed Ershad Bafadal;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Skywave warna Hitam
No.Pol : F-3896-NA

Dikembalikan kepada terdakwa Wahgiono Bin Maksu;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wahgiono Bin Maksu pada hari sabtu 25 Agustus 2018 sekitar pukul 13.15 wib atau setidaknya pada waktu yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Masjid Agung Walisongo Desa kadungumanngu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ***“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas rangsel kulit warna Coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk XIOMI tipe 4A, warna hitam dan 1 (satu) buah Hp IPHONE warna Putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi Ahmed Ershad Bafadal dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 10.30 WiB, terdakwa mengendarai sepeda Motor Jenis Suzuki Skywave Warna hitam No.pol :F-3896- NA berangkat Skywave warna Hitam No.Pol : F-3896-NA berangkat dari rumah terdakwa di Desa Petir Dramaga bertujuan mau ke rumah saudara terdakwa yang bernama saksi Supri di Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melewati babakan madang sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa sampai di Masjid Agung Walisongo jalan Raya Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, untuk melaksanakan solat dzuhur, selesai saya solat dzuhur terdakwa duduk di dalam Masjid Agung Walisongo, sekitar 3 (tiga) menit terdakwa istirahat, terdakwa melihat ada rombongan masuk ke dalam Masjid Agung Walisongo, dan melihat saksi Ahmed Ershad Bafadal yang mau solat membawa tas rangsel kulit warna Coklat, selanjutnya tas rangsel kulit warna Coklat tersebut di taruh di dekat terdakwa duduk, kemudian saksi Ahmed Ershad Bafadal langsung solat Dzuhur berjamaah, kemudian melihat tas tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari masjid;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas rangsel kulit warna Coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp merk XIOMI tipe 4A, warna hitam dan 1 (satu) buah Hp IPHONE warna Putih tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Ahmed Ershad Bafadal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ahmed Ershad Bafadal mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmed Ershad Bafadal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib di dalam Masjid Agung Wali Songo Desa Kadumanggo, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah tas ransel kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) hP merk Xiaomi tipe \$A warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih;
 - Bahwa saksi mengetahui barang yang Terdakwa curi milik saksi;
 - Bahwa caranya saksi tidak tahu pasti saat itu saksi bersama teman yang berjumlah 40 (empat puluh) orang dari Jakarta naik sepeda motor rombongan bertujuan mau ke puncak Bogor, setibanya di Masjid Agung Walisongo, saksi dan kawan-kawan berhenti untuk shalat Dzuhur selanjutnya mengambil air wudhu dan masuk ke dalam Masjid untuk melakukan shalat berjamaah tas ransel saksi simpan disebelah kanan yang jaraknya 5 (lima) meter setelah selesai shalat Dhuhur saya melihat tas ransel sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi bersama kakak saksi yang bernama Tito mencoba melacak signal Hp saksi yang hilang dengan G Mail terlacak ada di sekitar Citeureup, lalu saya bersama teman-teman pergi mengikuti arah signal tersebut dan berhenti di pangkalan ojek dekat gerbang tol Citeureup, saksi dan kawan berhenti karena kakak saksi Tito melihat ada seorang laki-laki sedang memeriksa tas ransel kulit warna coklat, saksi dan kawan-kawan curiga orang tersebut ditanya mau kabur, langsung saksi bersama kawan-kawan mengamankan Terdakwa dan memeriksa tas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya setelah diteliti memang benar tas milik saksi yang di curi pada saat shalat di Masjid Agung Walisongo;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Skywave warna hitam Nopol F-3896-NA;
- Bahwa saksi mengetahui hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. **Tito Dwi Prakoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib di dalam Masjid Agung Wali Songo Desa Kadumanggo, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah tas ransel kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe \$A warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang Terdakwa curi milik Sdr. Ahmed Ershad Bafadal;
- Bahwa caranya saksi tidak tahu pasti saat itu saksi bersama teman yang berjumlah 40 (empat puluh) orang dari Jakarta naik sepeda motor rombongan bertujuan mau ke puncak Bogor, setibanya di Masjid Agung Walisongo, saksi dan kawan-kawan berhenti untuk shalat Dzuhur selanjutnya mengambil air wudhu dan masuk ke dalam Masjid untuk melakukan shalat berjamaah tas ransel milik Sdr. Ahmed Ershad Bafadal di simpan disebelah kanan Sdr. Ahmed Ershad Bafadal; yang jaraknya 5 (lima) meter setelah selesai shalat Dhuhur saya melihat tas ransel sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Ahmed Ershad Bafadal mencoba melacak signal Hp saksi yang hilang dengan G Mail terlacak ada di sekitar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citeureup, lalu saya bersama teman-teman pergi mengikuti arah signal tersebut dan berhenti di pangkalan ojek dekat gerbang tol Citeureup, saksi dan kawan berhenti karena saksi melihat ada seorang laki-laki sedang memeriksa tas ransel kulit warna coklat, saksi dan kawan-kawan curiga orang tersebut ditanya mau kabur, langsung saksi bersama kawan-kawan mengamankan Terdakwa dan memeriksa tas yang dibawanya setelah diteliti memang benar tas milik Sdr. Ahmed Ershad Bafadal yang di curi pada saat shalat di Masjid Agung Walisongo;

- Bahwa saksi mengetahui melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Skywave warna hitam Nopol F-3896-NA;
- Bahwa saksi mengetahui hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar milik teman saya Sdr. Ahmed Ershad Bafadal;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ahmed Ershad Bafadal mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib di dalam Masjid Agung Wali Songo Desa Kadumanggo, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah tas ransel kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe \$A warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor ke rumah saudara Terdakwa bernama Supri di Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sekitar jam 12.00 Wib sesampainya di Masjid Agung Walisongo Terdakwa berhenti untuk shalat Dzuhur lalu Terdakwa mengambil wudhu selanjutnya melaksanakan shalat Dzuhur selesai shalat Terdakwa duduk didalam Masjid sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa melihat ada rombongan masuk ke dalam Masjid

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Walisongo dan melihat Sdr. Ahmed Ershad Bafadal yang mau solat membawa tas ransel kulit warna coklat, selanjutnya tas ransel kulit warna coklat tersebut di taruh di dekat saya duduk, kemudian Sdr. Ahmed Ershad Bafadal langsung solat Dzuhur berjamaah, kemudian melihat tas tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari masjid;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut butuh uang untuk hidup sehari-hari, melihat ada tas ransel kulit warna coklat di simpan dekat Terdakwa, Terdakwa gelap mata dengan spontan Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa;
- Terdakwa melakukan pencurian belum dapat keuntungan, karena belum sempat di jual keburu ketangkap oleh pemilik barang tersebut dan langsung di serahkan ke Polsek Babakan Madang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 6 (enam) kali tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 di Masjid Citaringgul 1 (satu) buah laptop di jual kepada Sdr. Ujang di Jambu Dua seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari tanggal lupa Hp merk Advance di jual kepada Sdr. Ujang di Jambu Dua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Hp merk Xiami di jual kepada Sdr. Ujang di Jambu Dua seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang diperlihatkan benar telah Terdakwa curi;
- Bahwa 1 (satu) UNIT sepeda motor merk Suzuki Skywave warna hitam Nopol F-3896-NA, milik Terdakwa yang pada saat itu di gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel kulit warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI tipe 4A, warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp IPHONE warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Skywave warna Hitam No.Pol : F-3896-NA;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib di dalam Masjid Agung Wali Songo Desa Kadumanggo, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa : 1 (satu) buah tas ransel kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe \$A warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor ke rumah saudara Terdakwa bernama Supri di Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sekitar jam 12.00 Wib sesampainya di Masjid Agung Walisongo Terdakwa berhenti untuk shalat Dzuhur lalu Terdakwa mengambil wudhu selanjutnya melaksanakan shalat Dzuhur selesai shalat Terdakwa duduk didalam Masjid sekitar 3 (tiga) menit, Terdakwa melihat ada rombongan masuk ke dalam Masjid Agung Walisongo dan melihat Sdr. Ahmed Ershad Bafadal yang mau solat membawa tas ransel kulit warna coklat, selanjutnya tas ransel kulit warna coklat tersebut di taruh di dekat Terdakwa duduk, kemudian Sdr. Ahmed Ershad Bafadal langsung solat Dzuhur berjamaah, kemudian melihat tas tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari masjid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut butuh uang untuk hidup sehari-hari, melihat ada tas ransel kulit warna coklat di simpan dekat Terdakwa, Terdakwa gelap mata dengan spontan Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa;
- Terdakwa melakukan pencurian belum dapat keuntungan, karena belum sempat di jual keburu ketangkap oleh pemilik barang tersebut dan langsung di serahkan ke Polsek Babakan Madang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 6 (enam) kali tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 di Masjid Citaringgul 1 (satu) buah laptop di jual kepada Sdr. Ujang di Jambu Dua seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari tanggal lupa Hp merk Advance di jual kepada Sdr. Ujang di Jambu Dua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Hp merk Xiami di jual kepada Sdr. Ujang di Jambu Dua seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur ini mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Wahgiono Bin Maksum** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan di pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, harus diartikan sebagai : menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut **E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI** melawan hukum mencakup juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak telah dipandang sebagai perbuatan baik sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak sah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (**E.Y Kanter dan S. R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya 2002: 144**);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib di dalam Masjid Agung Wali Songo Desa Kadumanggo, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) buah tas ransel kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe \$A warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih adalah milik saksi Sdr. Ahmed Ershad Bafadal yang tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Ahmed Ershad Bafadal dengan spontan Terdakwa ambil lalu Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut dan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) Hp merk Xiaomi tipe \$A warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada saksi Sdr. Ahmed Ershad Bafadal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unitsepeda motor merk Suzuki Skywave warna hitam Nopol F-3896-NA, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sdr. Ahmed Ershad Bafadal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahgiono Bin Maksu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas rangsel kulit warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI tipe 4A, warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp IPHONE warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Ahmed Ershad Bafadal;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Skywave warna Hitam

No.Pol: F-3896-NA;

Dikembalikan kepada terdakwa Wahgiono Bin Maksum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama., S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)